



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Ring Road Desa Kasakamu, Muna Barat

email: diskominfo@munabarat.go.id / website: kominfo.munabarat.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR : 30-1 TAHUN / 2023

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN MUNA BARAT

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN MUNA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Muna Barat Nomo 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara *Republik Indonesia Nomor 5234*);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 8)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat;
- KEDUA : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Laworo

Pada tanggal 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KAB./MUNA BARAT


AL RAHMAN, S.Pd, M.Si

Pembina, Gol. IV/a

NIP. 19761228 200701 1 010

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada YTH:

1. Bupati Muna Barat (sebagai laporan)
2. Inspektorat Kabupaten Muna Barat

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MUNA BARAT
KABUPATEN MUNA BARAT**

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, statistic dan Persandian Kabupaten Muna Barat
2.	PPID Pembantu	Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik
3.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kasi Pelayanan Informasi Publik dan Layanan Hubungan Media
5.	Bidang Diseminasi Media Informasi	Kasi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Penguatan Sumberdaya Komunikasi Publik
6.	Sekretariat Pelayanan	1. Staf Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Layanan Hubungan Media 2. Staf Seksi Penyediaan Konten Sektoral dan Penguatan Sumberdaya Komunikasi Publik

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KAB. MUNA BARAT


AL RAHMAN, S.Pd, M.Si

Pembina, Gol. IV/a

NIP. 19761228 200701 1 010

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MUNA BARAT**

NO	JABATAN PPID	URAIAN TUGAS
1.	Atasan PPID Pembantu	1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat; 2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi public serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; 3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2.	PPID Pembantu	1. Mengklasifikasikan informasi terdiri dari: a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; d. Informasi yang dikecualikan; 2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik; 3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada disekelilingnya; 4. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik; 5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya; 6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya; 7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;

		8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama dan 9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada dilingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Membantu PPID pembantu dalam proses penyusunan Daftar Informasi Publik; 2. Menjamin pemenuhan hak warganegara untuk memperoleh akses informasi publik; 3. Menetapkan standar biaya perolehan Salinan informasi; 4. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi public yang dikelola; 5. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik; 6. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Pengelolaan dokumen. Arsip Informasi Publik; 2. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; 3. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
5.	Bidang Diseminasi Media Informasi	1. Melakukan publikasi dokumen/ arsip disistem pelayanan informasi publik; 2. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi disistem pelayanan informasi publik; 3. Memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi dan dokumentasi public melalui Sistem pelayanan Informasi Publik.
6.	Secretariat pelayanan	1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi; 2. Mencatat permohonan informasi publik dalam register pemohon; 3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KAB. MUNA BARAT

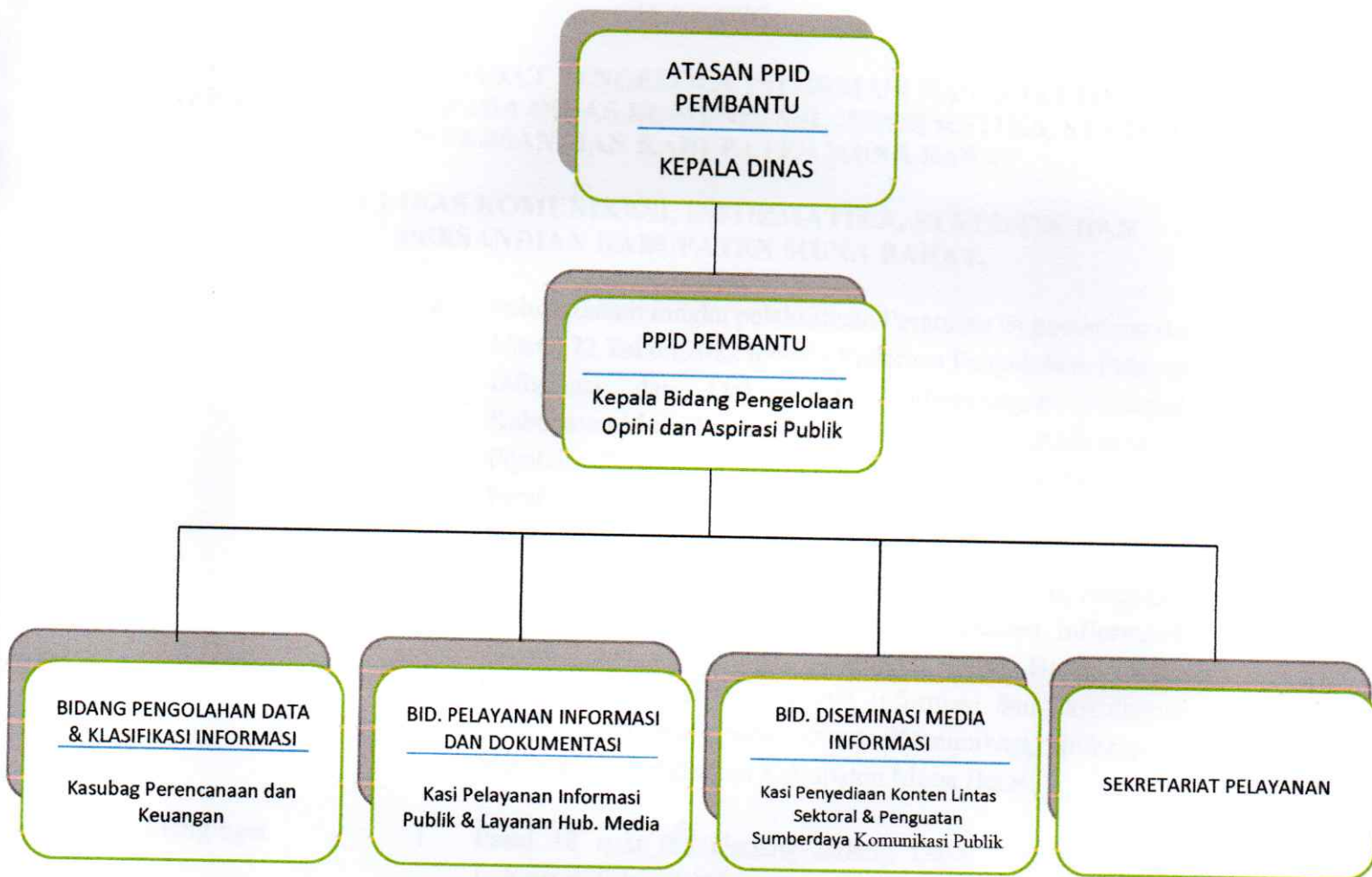
AL RAHMAN, S.Pd, M.Si

Pembina, Gol. IV/a

NIP. 19761228 200701 1 010

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR :
TANGGAL :

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MUNA BARAT**



KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KAB. MUNA BARAT

AL RAHMAN, S.Pd, M.Si

Pembina, Gol. IV/a

NIP. 19761228 200701 1 010